



CATATAN PUTUSAN

Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu

Nomor 11/Pid.C/2021/PN Ktg

Catatan putusan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama **TATONG MAMONTO Alias TATONG;**
Tempat Lahir Nuangan;
Umur/Tanggal Lahir 41 Tahun / 6 Januari 1980;
Jenis Kelamin Perempuan;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat Tinggal Desa Nuangan Barat, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Agama Islam;
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Jovita Agustien Saija, S.H. Sebagai Hakim Tunggal;
Fadhli Makkah, S.H., Sebagai Panitera Pengganti;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum lalu membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana yang termuat dalam Catatan Resume Perkara dari Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Timur Sektor Nuangan yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor B/04/XI/2021/Sek-Ngn tanggal 25 November 2021;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti atas uraian kejadian tersebut dan menyatakan keberatan karena tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa sebagaimana keberatan yang diajukan oleh Terdakwa ialah sudah termasuk ke dalam pokok perkara, maka keberatan Terdakwa tersebut akan ditolak dan dilanjutkan dengan pembuktian yang diawali dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, Pemeriksaan Terdakwa dan pembuktian dari Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah membawa 3 (tiga) orang saksi dan saksi tersebut telah siap didengar keterangannya di persidangan bernama Saksi Korban



SALMA MAMONTO Alias MAMA HENDRIK, Saksi SAFRUDIN PAPUTUNGAN Alias PAPA HENDRIK dan Saksi HENDRA MAMONTO, yang mana terhadap para Saksi tersebut telah diambil sumpahnya untuk mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebagaimana telah diperiksa satu per satu, Terdakwa menyatakan keberatan atas semua keterangan para Saksi tersebut yang menyatakan Terdakwa menyebut Saksi Korban telah menyantet anak dari Terdakwa dan setelah ditanyakan kembali tanggapan para Saksi, para Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya masing-masing;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar ia telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa, Hakim mempersilahkan Terdakwa menghadirkan para Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) untuk mendukung keterangannya tersebut, kemudian Terdakwa memanggil 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah untuk mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas keterangan para Saksi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana telah diperiksa satu per satu, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas semua keterangan para Saksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan bahwa tidak ada hal lagi yang akan diajukan dipersidangan ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **TATONG MAMONTO Alias TATONG**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan uraian singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan para Saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan keterangan dari Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti dalam berkas perkara tersebut dan juga diperlihatkan di persidangan, dapat dilihat orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2021 bertempat di Desa Nuangan Barat, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Korban SALMA MAMONTO Alias MAMA HENDRIK setelah dipanggil oleh Saksi RUDINI PAPUTUNGAN Alias RUDINI datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk membayar kopra, namun sesampainya di rumah Terdakwa, menurut keterangan Saksi Korban, Terdakwa sempat mengatakan untuk mengobati anak dari Saksi Korban karena Saksi Korban yang menyantet anak dari Terdakwa. Perkataan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban. Akibat perkataan Terdakwa, Saksi Korban dan keluarga merasa keberatan. Namun terhadap keterangan Saksi Korban tersebut dibantah oleh Terdakwa yang mana terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Terdakwa yang didukung dengan keterangan saksi-saksi meringankan kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa PU, dapat dilihat benar ada perbuatan Terdakwa yang meminta agar Saksi Korban untuk mengobati anak dari Terdakwa yang sakit kerasukan yang mana hal tersebut membuat Saksi Korban merasa tersinggung, sehingga Hakim mengambil petunjuk dan menyatakan bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam



klasifikasi Tindak Pidana Ringan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat pengantar berkas perkara, tercantum bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP;

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah perkataan Terdakwa kepada saksi korban tersebut, sesuai dengan rumusan dalam pasal 315 KUHP yang bunyinya "*Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang, baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah*";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Vide R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea, 1993), bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan "menuduh suatu perbuatan" terhadap seseorang, masuk dalam Pasal 310 atau 311 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Korban yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang secara tidak langsung menuduh Saksi Korban yang menyebabkan anak dari Terdakwa sakit sehingga hanya bisa disembuhkan oleh Saksi Korban ialah perbuatan menuduh suatu perbuatan. Dengan demikian seharusnya kepada Terdakwa didakwakan Pasal 310 KUHP atau 311 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang seharusnya didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal 310 KUHP atau 311 KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus diajukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa sebagaimana diatur dalam bagian ketiga Bab XVI Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim karena jabatannya (*Ex officio*) berpendapat kalau terhadap perkara ini tidaklah dapat diajukan melalui acara pemeriksaan cepat melainkan harus diajukan melalui acara pemeriksaan biasa, untuk itu Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Penuntutan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan tidak dapat diterima, maka berkas perkara dalam perkara ini haruslah dikembalikan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun penuntutan telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun Penyidik dapat mengajukan kembali perkara ini menurut Acara Pemeriksaan Biasa melalui Penuntut Umum;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Penuntutan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa **TATONG MAMONTO Alias TATONG** kepada Penyidik Polsek Nuangan selaku Kuasa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Jovita Agustien Saija, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang dihadiri oleh Penyidik Polsek Nuangan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fadhli Makkah, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.